



PUTUSAN

NOMOR 159/ PID/2017/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **R.M RACHMAN Alias MAMAN Bin RADEN DEN**
Tempat Lahir : Palembang
Umur / Tanggal Lahir : 39 tahun / 22 Nopember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sungai Tawar, Lorong Buntu, No.311 / 595
RT.17 RW.07 Kel.29, Ilir Kecamatan Ilir Barat II
Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/12/II/2017/Res. Narkoba tanggal 24 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan masing-masing oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resort Muara Enim tanggal 25 Februari 2017 Nomor Sp.Han/10/II/2017/Res. Narkoba, sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017;

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 159/ PID /2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim, tanggal 10 Maret 2017 31/N.6.17/Euh.1/03/2017 sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
 3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 18 April 2017 Nomor 23/Pen.Pid/2017/PN Mre sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;
 4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 22 Mei 2017 Nomor 32/Pen.Pid/2017/PN Mre, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;
 5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Enim, tanggal 13 Juni 2017 Nomor Prin-102/N.6.17/Euh.2/06/2017 sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 16 Juni 2017 Nomor 260/TH/Pen.Pid/2017/PNME sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 10 Juli 2017 Nomor 260/Th.K/Pen.Pid/2017/PN.Mre sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
 8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, tanggal 6 September 2017 Nomor 143/PEN.PID/2017/PT.PLG.sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
 9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tanggal 25 September 2017 Nomor 143/PEN.PID/2017/PT.PLG. sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;
- Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh kuasanya yang bernama Kodroten Kaderisman,SH., advokat dari kantor Advokat Kodroten

Hal. 2 dari 13 Putusan Nomor 159/ PID /2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaderisman.SH., dan Rekan yang beralamat di Jln. Kol. H. Burlian Komp. Kelapa Gading Blok E. No. 10. KM.9 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tanggal 28 September 2017 Nomor : 159/PEN.PID/2017/PT.PLG. tentang penunjukan majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Mre. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa R.M RACHMAN Alias MAMAN Bin RADEN DEN pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih termasuk dalam bulan Pebruari tahun 2017 bertempat di Jl.Jenderal Sudirman Depan Counter Didi Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kab Muara Enim atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekira pukul 11.00 WIB, Sdr.Iwan (DPO) menemui terdakwa untuk merental mobil terdakwa sekaligus meminta terdakwa untuk menyupirnya ke Muara Enim. Sesampainya di Muara Enim, Sdr.Iwan (DPO) mengatakan kepada terdakwa

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 159/ PID /2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Man, tunggu sebentar ya, aku nak tunggu kawan aku yang nak ngambek barang ini (extacy)”, lalu terdakwa turun dari mobil terdakwa untuk membeli pulsa di counter Didi. Tidak lama kemudian, terdakwa ditangkap oleh saksi Ilham Bin Djamaludin, saksi Okto Prendy Bin Usman, saksi Muchtar Arifin Bin Junaidi yang merupakan anggota kepolisian Resort Muara enim dan membawa terdakwa ke mobil terdakwa yang sedang parkir dekat toko olahraga. Setelah itu mobil terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan narkotika jenis extacy di dalam plastik hitam dekat rem tangan. Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Muara Enim;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 777/NNF/2017 tanggal 08 Maret 2017 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa yaitu I Made Swetra.S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto, S.Si.,Apt, MM., dan Niryasti, S.Si.M.Si. yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, yang telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 32 (tiga puluh dua) butir tablet warna coklat logo “bintang” masing – masing dengan diamter 0,830 cm dan tebal 0,520 cm dengan berat netto keseluruhan 8,975 gram, disimpulkan barang bukti tersebut dinyatakan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I No.Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 4 dari 13 Putusan Nomor 159/ PID /2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa R.M RACHMAN Alias MAMAN Bin RADEN DEN pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih termasuk dalam bulan Pebruari tahun 2017 bertempat di Jl.Jenderal Sudirman Depan Counter Didi Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kab Muara Enim atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1) dan Pasal 129, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekira pukul 11.00 WIB, Sdr.Iwan (DPO) menemui terdakwa untuk merental mobil terdakwa sekaligus meminta terdakwa untuk menyupirnya ke Muara Enim. Setibanya di Prabumulih, Sdr.Iwan (DPO) memperlihatkan Narkotika jenis extacy kepada terdakwa lalu Sdr.Iwan (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa tujuannya mengantarkan pil extacy ke kota Muara Enim. Sesampainya di

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 159/ PID /2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muara enim Sdr.Iwan (DPO) mengatakan kepada terdakwa “Man, tunggu sebentar ya, aku nak nunggu kawan aku yang nak ngambek barang ini (extacy)”, lalu terdakwa turun dari mobil terdakwa untuk membeli pulsa di counter. Tidak lama kemudian, terdakwa ditangkap oleh saksi Ilham Bin Djamaludin, saksi Okto Prendy Bin Usman, saksi Muchtar Arifin Bin Junaidi yang merupakan anggota kepolisian Resort Muara enim dan membawa terdakwa ke mobil terdakwa yang sedang parkir dekat toko olahraga. Kemudian mobil terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan narkotika jenis extacy di dalam plastik hitam dekat rem tangan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Muara Enim; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 777/NNF/2017 tanggal 08 Maret 2017 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu I Made Swetra.S.Si.,M.Si, , Edhi Suryanto, S.Si.,Apt, MM., dan Niryasti, S.Si.M.Si. yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, yang telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 32 (tiga puluh dua) butir tablet warna coklat logo “bintang” masing – masing dengan diameter 0,830 cm dan tebal 0,520 cm dengan berat netto keseluruhan 8,975 gram, disimpulkan barang bukti tersebut dinyatakan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I No.Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya

Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor 159/ PID /2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1) dan Pasal 129 tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-88/Euh.2/ME/06/2017, yang dibacakan pada hari Senin , tanggal 25 Juli 2017, menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa R.M RACHMAN ALIAS MAMAN BIN RADEN DEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Kesatu tersebut;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa R.M RACHMAN ALIAS MAMAN BIN RADEN DEN dengan pidana penjara selama 13 (Tiga belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor 159/ PID /2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan kurungan;

3. Barang Bukti berupa:

- Plastik hitam berisikan:
 - 32 (tiga puluh dua) butir diduga Narkotika jenis ektacy warna coklat logo bintang;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Hisense warna putih;
- Dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih BG 1308 IB berikut STNK dan kunci kontak;
- Dikembalikan kepada yang berhak saksi M.Arifin;

4. Menetapkan terdakwa dibebani Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut , terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 14 Agustus 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan dari segala dakwaan dan Tuntutan tersebut karena Terdakwa merasa tidak bersalah dan tidak tahu atas barang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Mre. tanggal 28 Agustus 2017. telah menjatukan putusan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa R.M RACHMAN ALIAS MAMAN BIN RADEN DEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika ";

Hal. 8 dari 13 Putusan Nomor 159/ PID /2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. menyatakan barang bukti berupa:

- 32 (tiga puluh dua) butir diduga Narkotika jenis ektacy warna coklat logo bintang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Hisense warna putih;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih BG 1308 IB berikut STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi M.Arifin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Mre. tanggal 28 Agustus 2017 tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan bandingnya pada tanggal 30 Agustus 2017 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 16/Akta.Pid /2017/ PN.Mre. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 September 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 13 September 2017 yang diterima oleh Sdri. Darmawati,SH., Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 14 September 2017, dan

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 159/ PID /2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada terdakwa pada tanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Nomor W6-U6/878/ HK.PID .01/IX/2017 tanggal 13 September 2017, terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 243/Pid.Sus/2017/PN.Mre tanggal 28 Agustus 2017 yang dimintakan banding pada tanggal 30 Agustus 2017 oleh Penuntut Umum, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya sangat bertentangan dengan keseriusan negara dalam upaya pemberantasan Narkotika mengingat Tindak Pidana Narkotika merupakan Lex Specialis atau pengkhususan jika dibandingkan dengan pidana lain, hal ini dapat

Hal. 10 dari 13 Putusan Nomor 159/ PID /2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari keseriusan pemerintah melakukan pelaksanaan Eksekusi hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Mre. tanggal 28 Agustus 2017, yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim telah terdapat kelalaian dalam Penerapan Hukum Acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah lalai dan keliru dalam menerapkan dan memahami unsur-unsur Pasal sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan menanggapi keberatan Penuntut Umum sebagaimana dituangkan dalam memori banding tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sebagaimana dalam putusannya oleh karenanya terhadap keberatan memori banding Penuntut Umum tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 28 Agustus 2017 Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Mre. serta memori banding, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan hukum formil maupun hukum materil;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 159/ PID /2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 28 Agustus 2017 Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Mre. dalam tingkat banding haruslah di kuatkan dan dapat dipertahankan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 131 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 28 Agustus 2017 Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Mre. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 12 dari 13 Putusan Nomor 159/ PID /2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan pada hari **Selasa** , tanggal **10 Oktober 2017** oleh kami **Dr.Drs.MUH. YUNUS WAHAB,SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NY. BUDI HAPSARI,SH.MH.**,dan **DR. HERDI AGUSTEN ,SH.,MHum.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tanggal 28 September 2017 Nomor.: 159/PEN.PID /2017/PT.PLG. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** , tanggal **11 Oktober 2017** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUTRISNO,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat hukumnya;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

NY. BUDI HAPSARI,SH.MH.,

Dr.Drs.MUH. YUNUS WAHAB,SH.MH.,

DR. HERDI AGUSTEN ,SH.,MHum.,

PANITERA PENGGANTI,

SUTRISNO,SH.,

Hal. 13 dari 13 Putusan Nomor 159/ PID /2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 13 Putusan Nomor 159/ PID /2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)